

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR 989/PID.SUS/2021/PN.BDG)

Mutiara Akhsanah Salma¹ Emmilia Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
mutiara.21197@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Sexual violence against children is a criminal offense that has severe physical, psychological, and social consequences for victims. Therefore, law enforcement must ensure justice while providing adequate legal protection for children. This study aims to analyze the judicial considerations underlying the imposition of a life imprisonment sentence on the perpetrator of sexual violence against a child and to assess whether such considerations are consistent with the objectives of criminal punishment and the principles of child protection, as reflected in Decision Number 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. This research employs a normative legal research method using both the statutory and case approaches. The legal materials consist of primary legal sources, including statutory regulations and court decisions, as well as secondary legal sources, such as books and relevant academic journals. The data were analyzed using a descriptive qualitative method. The findings indicate that the judges imposed a life imprisonment sentence based on juridical, philosophical, and sociological considerations. These considerations were grounded in the fulfillment of the legal elements of the criminal offense, the large number of victims, the severity of the physical and psychological harm suffered by the victims, and the defendant's abuse of his position as an educator. Furthermore, this study concludes that the judges' considerations are consistent with the objectives of criminal punishment and the principles of child protection, as the sentence aims to create a deterrent effect, protect society, and provide legal protection for children as victims of sexual violence.

Keywords: *Judicial Considerations, Life Imprisonment, Sexual Violence Against Children, Child Protection.*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tergolong sebagai *the most serious crimes* karena menimbulkan dampak yang sangat serius, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial bagi korban. Anak sebagai kelompok rentan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Larasati Hidayah and Noverita Simarmata n.d.) Perlindungan tersebut kemudian diimplementasikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sekaligus memberikan sanksi yang berat bagi pelaku kekerasan seksual. (Myharto and Lestari 2025)

Meskipun telah tersedia berbagai instrumen hukum, praktik penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih menimbulkan berbagai persoalan, khususnya berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim memiliki peran sentral dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan melalui putusan yang dijatuhkan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) tidak hanya harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara optimal.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor

989/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Dalam perkara tersebut, terdakwa yang berprofesi sebagai pendidik terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap 13 anak, dengan delapan korban mengalami kehamilan dan melahirkan sembilan anak. Atas perbuatannya tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup disertai pidana tambahan. Putusan tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena menunjukkan bagaimana hakim mempertimbangkan beratnya akibat tindak pidana, jumlah korban, penyalahgunaan jabatan sebagai pendidik, serta tujuan pemidanaan dalam menentukan jenis pidana yang dijatuhkan. Permasalahan aktual yang muncul adalah apakah dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan sanksi tersebut telah mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan masyarakat, dan tujuan pemidanaan yang holistik. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana seumur hidup pada Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg serta kesesuaian penjatuhan sanksi tersebut dengan tujuan pemidanaan dan prinsip perlindungan anak di Indonesia.

Kajian mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan sistem penjatuhan sanksinya telah banyak diteliti oleh akademisi sebelumnya. Penelitian oleh Jamaludin (2021) mengkaji mengenai penerapan kebiri kimia sebagai sanksi tindakan dalam sistem *double track system* hukum pidana Indonesia untuk memberikan efek jera kepada pelaku.(Jamaludin 2021) Selanjutnya, penelitian oleh Hanif & Agustanti (2022) menganalisis problematika residivisme pelaku kekerasan seksual terhadap anak pasca pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia. Di sisi lain, Manurung (2026) melakukan kajian sistematis terhadap regulasi perlindungan anak dalam kerangka hukum nasional dan internasional secara umum.(Manurung et al. 2025) Lebih lanjut, Hasiholan (2022) menganalisis penerapan pidana tambahan kebiri kimia dari perspektif tujuan pemidanaan dan Hak Asasi Manusia (HAM),(Sianipar, Hendri Jayadi, and Gilbert

Hansein 2022) sementara Waluja (2021) berfokus pada kepastian hukum bagi narapidana pedofil yang diancam pidana tambahan.(Maria and Panjaitan 2021) Meskipun studi-studi terdahulu telah membahas secara komprehensif mengenai regulasi perlindungan anak, sanksi kebiri kimia, dan perspektif HAM, terdapat ruang kosong (research gap) yang belum terpublikasi secara spesifik. Kebanyakan penelitian terdahulu lebih berfokus pada norma sanksi tindakan kebiri kimia secara teoritis atau evaluasi regulasi secara umum.

Penulisan ini mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan studi evaluasi yuridis secara konkrit terhadap pertimbangan hakim (ratio decidendi) pada Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, khususnya dalam menilai rasionalitas penjatuhan pidana penjara seumur hidup sebagai pengganti tuntutan pidana mati dan pidana tambahan kebiri kimia ditinjau dari tujuan pemidanaan modern dan prinsip perlindungan anak.

Pentingnya dan keunikan artikel ini terletak pada analisis mendalam terhadap dialektika antara tuntutan Penuntut Umum yang mengajukan pidana mati serta pidana tambahan kebiri kimia dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Keunikan kasus ini tidak hanya bersumber dari besarnya jumlah korban dan dampak destruktif jangka panjang akibat penyalahgunaan relasi kuasa pendidik, melainkan juga dari penafsiran hakim terhadap batas-batas sanksi maksimal dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak. Penelitian ini memiliki urgensi akademis dan praktis untuk menguji apakah pertimbangan hakim tersebut telah secara proporsional mengintegrasikan teori pemidanaan gabungan (pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat) dengan hak pemulihan restitusi bagi korban.

Berdasarkan kesenjangan dan keunikan masalah tersebut, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kualitatif dasar pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis hakim dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg serta mengevaluasi tingkat kesesuaian amar putusan tersebut dengan teori tujuan pemidanaan dan asas perlindungan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan berfokus pada studi kepustakaan dan penemuan hukum *in concreto*. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), (Varela Castro 2022) pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis secara terperinci Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada doktrin pertimbangan hakim, teori tujuan pemidanaan, dan prinsip perlindungan hukum bagi anak.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan *a quo*, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran pustaka secara sistematis. Seluruh bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yakni dengan menguraikan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan fakta

hukum serta pertimbangan hakim guna ditarik kesimpulan logis sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Seumur Hidup terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Kasus ini merupakan perkara kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang berprofesi sebagai pendidik di lingkungan lembaga pendidikan berbasis pesantren. Terdakwa dalam kurun waktu yang cukup panjang yakni sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, secara sistematis dan berulang kali melakukan perbuatan persetubuhan terhadap sejumlah korban yang seluruhnya masih berstatus anak di bawah umur. Perbuatan tersebut tidak dilakukan secara insidental, melainkan berlangsung terus-menerus dengan pola yang relatif sama, sehingga menunjukkan adanya intensi, perencanaan, serta penyalahgunaan posisi dominan terdakwa sebagai figur otoritas di lingkungan pendidikan. Modus operandi yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan memanfaatkan relasi kuasa yang dimilikinya sebagai guru sekaligus pengasuh di pesantren. Dalam relasi tersebut, korban berada dalam posisi yang rentan dan bergantung secara psikologis maupun sosial terhadap terdakwa. Terdakwa menggunakan pendekatan persuasif berupa bujuk rayu, janji-janji fasilitas atau pendidikan, serta dalam beberapa kondisi disertai ancaman dan tekanan psikologis untuk memaksa korban menuruti kehendaknya. Dengan demikian, persetubuhan yang terjadi bukanlah hubungan yang didasarkan pada kehendak bebas, melainkan hasil dari manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan yang secara hukum termasuk dalam kategori paksaan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, jumlah korban dalam perkara ini tergolong sangat banyak, yaitu mencapai 13 (tiga belas) anak. Dari jumlah tersebut, 8 (delapan) korban bahkan mengalami kehamilan dan melahirkan 9 anak sebagai akibat langsung dari perbuatan terdakwa. Kondisi ini memperlihatkan tingkat keseriusan dan dampak luar biasa dari tindak pidana yang dilakukan, tidak hanya dari segi kuantitas korban, tetapi juga dari segi akibat yang ditimbulkan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Para korban tidak hanya mengalami penderitaan secara jasmani, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam, rasa malu, stigma sosial, serta gangguan terhadap perkembangan mental dan masa depan mereka.

Selain kerugian yang dialami oleh para korban, perbuatan terdakwa juga telah mencederai nilai-nilai moral, agama, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, khususnya pesantren sebagai institusi yang seharusnya menjadi tempat pembinaan akhlak dan perlindungan bagi anak. Dengan demikian, tindak pidana ini tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial yang luas di masyarakat. Atas perbuatan tersebut, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai kejahatan yang sangat berat (*extraordinary crime*), sehingga menuntut penjatuhan pidana mati, pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia, serta pembebanan kewajiban pembayaran restitusi. Tuntutan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa berulang dan

menimbulkan dampak yang sangat masif terhadap masa depan para korban.

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) merupakan bagian yang paling inti dalam suatu putusan pidana karena menjadi dasar hukum dan argumentasi bagi hakim dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah serta menentukan jenis pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan tersebut harus didasarkan pada fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta aturan hukum yang berlaku agar dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan terpenuhi, hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP. Dalam menentukan sanksi, Majelis Hakim mendasarkan penjatuhan pidana penjara seumur hidup pada ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan yuridis ini didasarkan pada pembuktian alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 KUHP, di mana perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut dan dengan pemberatan karena posisi terdakwa sebagai pendidik.

Ditinjau dari aspek filosofis, pertimbangan Majelis Hakim mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan fundamental bagi para korban. Keadilan filosofis tidak hanya melihat perbuatan kriminal sebagai pelanggaran norma undang-undang semata, tetapi juga sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan martabat anak. Penjatuhan pidana penjara seumur hidup memberikan penegasan bahwa hukum hadir untuk menindak tegas pelanggaran terhadap hak asasi anak atas rasa aman dan perlindungan tubuhnya.

Ditinjau dari aspek sosiologis, Majelis Hakim mempertimbangkan dampak

sosial destructive yang timbul dari kejahatan terdakwa. Penyalahgunaan kedudukan sebagai pengasuh dan pendidik di Lembaga keagamaan telah merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan Islam. Hakim mempertimbangkan bahwa keresahan masyarakat yang mendalam serta penderitaan sosial korban dan keluarganya harus direspon dengan sanksi yang proporsional. Penjatuan pidana seumur hidup dinilai mampu meredam keresahan publik sekaligus memberikan pesan preventif kepada masyarakat bahwa institusi pendidikan harus steril dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual.

2. Kesesuaian Penjatuan Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan Tujuan Pemidanaan dan Prinsip Perlindungan Anak

Secara akademis, teori tujuan pemidanaan dikelompokkan menjadi teori absolut (pembalasan/retributif), teori relatif (tujuan/deterrence), dan teori gabungan (integratif). Penjatuan pidana penjara seumur hidup dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg lebih mencerminkan penerapan teori gabungan. Unsur pembalasan (retributif) tampak dari beratnya sanksi yang dijatuhkan sebagai konsekuensi logis atas kesalahan berat terdakwa yang menimbulkan penderitaan panjang bagi 13 anak korban.

Unsur pencegahan umum (general deterrence) berfokus pada pencegahan kejahatan di masa mendatang dengan memberikan sinyal hukum yang tegas kepada masyarakat umum, khususnya para tenaga pendidik, agar tidak menyalahgunakan relasi kuasa dan kedudukannya. Sementara itu, unsur perlindungan masyarakat (social defence) diwujudkan melalui pengisolasian terdakwa dari masyarakat secara permanen dalam jangka waktu seumur hidupnya, sehingga menghilangkan kesempatan bagi terdakwa untuk mengulangi perbuatan serupa.

Pertimbangan Majelis Hakim yang memilih pidana penjara seumur hidup

dibandingkan pidana mati sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum juga mencerminkan asas kehati-hatian dalam penjatuhan sanksi yang bersifat eksekusi mati. Penjatuhan pidana seumur hidup dipandang telah mencukupi untuk menghentikan bahaya dari terdakwa sekaligus tetap menyelaraskan pertimbangan hukum dengan tujuan penegakan hukum yang berimbang antara pembalasan, perlindungan masyarakat, dan kepastian hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah, serta berhak atas jaminan pemulihan atas kerugian fisik maupun psikologis yang dialaminya. Dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, prinsip perlindungan anak diakomodasi melalui penerapan norma pemberatan pidana atas dasar status korban sebagai anak dan kedudukan terdakwa sebagai pendidik. Selain penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara seumur hidup,

perlindungan hak anak juga tercermin dari penetapan kewajiban restitusi kepada korban yang mekanisme pembayarannya dibebankan sesuai regulasi perlindungan anak (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana). Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku (offender-oriented), tetapi juga mulai memperhatikan pemulihan hak-hak korban (victim-oriented).

Namun demikian, dari aspek pemulihan holistik, pertimbangan hakim dalam putusan tingkat pertama ini masih menitikberatkan pemulihan pada aspek restitusi finansial semata. Dimensi pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial jangka panjang bagi para anak korban beserta anak-anak yang dilahirkan belum terformulasikan secara detail dalam amar putusan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana seumur hidup dalam perkara a quo secara substantif telah selaras dengan

prinsip perlindungan anak dan tujuan pemidanaan, meskipun dalam aspek teknik penyusunan pertimbangan hukum diperlukan uraian yang lebih eksplisit mengenai skema rehabilitasi psikologis berkelanjutan bagi korban.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penjatuhan pidana seumur hidup terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg, ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana seumur hidup berlandaskan integrasi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari aspek yuridis, pertimbangan hakim dipenuhi melalui pembuktian alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 dan Pasal 193 KUHAP serta penerapan Pasal 81 ayat (1), (3), dan (5) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Secara sosiologis dan filosofis, hakim mempertimbangkan sifat kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan berlanjut kurun waktu 2016–2021 terhadap 13 anak di bawah umur dengan memanfaatkan posisi terdakwa sebagai pendidik di lembaga keagamaan.

Dampak perbuatan yang menimbulkan penderitaan trauma jangka panjang, kehamilan pada 8 korban yang melahirkan 9 anak, serta rusaknya kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan menjadi keadaan yang sangat memberatkan sehingga pidana seumur hidup dipandang sebagai wujud pertanggungjawaban pidana yang proporsional. Kedua, penjatuhan pidana penjara seumur hidup tersebut telah selaras dengan tujuan pemidanaan dan prinsip perlindungan anak. Putusan ini mengaktualisasikan teori pemidanaan gabungan, yang tidak sekadar berorientasi pada pembalasan atas kejahatan berat (retributive), tetapi juga memberikan efek jera (general and special deterrence), pencegahan kejahatan (social defence), serta

pemulihan tatanan sosial. Ditinjau dari prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, putusan hakim ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak sebagai kelompok rentan, sekaligus menegakkan keadilan bagi korban yang diperkuat melalui pembebanan kewajiban restitusi untuk pemulihan hak-hak korban.

SARAN

Sejalan dengan kesimpulan penelitian di atas, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis. Bagi para hakim dan penegak hukum, hendaknya dalam memutus perkara kekerasan seksual anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur normatif-yuridis, tetapi juga memuat argumentasi hukum (*ratio decidendi*) yang eksplisit mengenai teori pidana dan prinsip perlindungan anak guna menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang substansial.

Bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah, perlu terus memperkuat mekanisme penegakan hukum dan perlindungan anak yang berorientasi pada pemulihan hak korban secara holistik, mencakup jaminan eksekusi restitusi, pendampingan psikologis jangka panjang, rehabilitasi sosial, serta peningkatan pengawasan berkala terhadap lembaga pendidikan dan pengasuhan. Sementara itu, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif atas berbagai putusan perkara kekerasan seksual anak guna menguji konsistensi pertimbangan hukum hakim serta efektivitas pelaksanaan restitusi dan pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

REFERENSI

- Jamaludin, Ahmad. 2021. "Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Double Track System." *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15(2):63–80. Doi:10.15575/Adliya.V15i2.13910.
- Larasati Hidayah, Sifa, And Lasmauli Noverita Simarmata. N.D. *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014*.
- Manurung, Amran, Roida Nababan, John Sihar Manurung, Lukman Hakim, And Adler Haymans Manurung. 2025. "Kajian Sistematis Terhadap Regulasi Perlindungan Anak Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Internasional." 1(1):1–8.
- Maria, Meiline, And Margareth Panjaitan. 2021. "Jurnal Hukum Statuta." 1:71–87. <https://ejournal.upnvj.ac.id/statuta/article/view/2804>.
- Myharto, Wiend Sakti, And Riva Noor Lestari. 2025. "Legal Protection For Children Who Are Victims Of Sexual Violence." *Iblam Law Review* 5(3):77–82. Doi:10.52249/Ilr.V5i3.655.
- Sianipar, Andree Washington Hasiholan, Hendri Jayadi, And Gilbert Hansein. 2022. "Penerapan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Tujuan Pemidanaan Dan Hak Asasi." *Honeste Vivere* 32(2):123–34. Doi:10.55809/Hv.V32i2.144.
- Varela Castro, Samanta. 2022. "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" *Jurnal Novum* 2(8.5.2017):2003–5.